

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 11-12.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.68.
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 102.
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 125.
- Gunarto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Semarang, Sultan. Agung University Press, 2014.
- Harjono, Sumarjati. 1994. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UGM Press. Ibid, hlm. 46-48..
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 119.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzakkir, dkk. 2010. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Politik. Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Kementerian Hukum.
- Nawawi Arief, Barda, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 712.
- Satochid Kartanegara, 2004. *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur. Mahasiswa.

- Soesilo, R. 1980. *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor: Politea.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 16-18.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika. Aditama, Bandung, 2003.

## **B. Jurnal**

- Arliman, S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.
- Maulina, A., & Iqbal, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala*, 8(1), 20–35.
- Nurjaini, N., & Harahap, R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perspektif UU Perlindungan Anak*. *Jurnal Al-Adalah*, 18(1), 91–104.
- Hendrayana, H., & Salamiah, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif HAM*. *At-Tanwir Law Review*, 6(2), 77–89.
- Arkadia, I. I., & Tim. (2023). *Pembuktian Unsur Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak*. *Justicia Journal*, 5(1), 45–56.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.